



## BUPATI BULELENG

### KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR : 821.1 / 1082 / BKD

#### BUPATI BULELENG,

- Menimbang** :
- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan / Dokter Penguji Tersendiri Nomor 812 / 141 / III / SK / PBI / 2010, tanggal 8 Oktober 2010;
  - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II Nomor 50.738 / I.22 / DIKLAT PRAJABATAN II / LAN / 2010, tanggal 28 Juni 2010.

- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
  - Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
  - Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2011** mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :


Nama : NI LUH MANIK  
N I P : 197710132009012005  
Tempat / Tanggal Lahir : Celukan Bawang, Buleleng, 13-10-1977  
Jenis Kelamin : Wanita  
Pendidikan : SMA  
Pangkat / Golongan Ruang : Pengatur Muda / III/a  
Masa Kerja Golongan : 09 Tahun 06 Bulan  
Gaji Pokok : Rp. 1.550.600,-  
Tugas / Jabatan pada Satuan :  
Organisasi / Unit Kerja : Kecamatan Gerokgak  
Instansi : Pemerintah Kabupaten Buleleng.

- KEDUA** : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja  
Pada tanggal : 31 Januari 2011



#### Tembusan Yth :

- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- Kepala Kantor Departemen KEMAHAMATAN di Denpasar